



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dilingkungan komisi pemilihan umum maka perlu untuk dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di : Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KEDUA Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat : di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi : Pemilihan Umum Provinsi Kota Payakumbuh bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima dari Tim Pengelola JDIH;
- b. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- c. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
- d. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
- e. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- f. Apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat aspirasi dapat diteruskan dan/atau direspon langsung oleh bagian atau lembaga/instansi terkait;

- g. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada Inspektorat KPU RI;
- h. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti

- KEEMPAT** Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini : dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,**

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	Wizri Yasir	Ketua	Pengarah
2.	Khairudin Fambo	Anggota	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Anggota	Pengarah
4.	Suci Wildanis	Anggota	Pengarah
5.	Ihsanul Huda	Anggota	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris	Ketua
7.	Ira Novita	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris/Koordinator Pelayanan Bagian Hukum dan SDM
8.	Rori Ade Putra	Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	M. Luthfi Munzir A.M. B.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Adri Meyce Putra	Staff Hukum dan SDM	Anggota
12.	S.R. Yuningsih	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Satria Feri	Staff Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

14.	Mona Oktarianti	Staff Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Dina Hasanatul Huda	Staff Hukum dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

